# PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PEKERJA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT. PELANGI ARTHA ANUGRAH TENTANG

PENYEDIAAN JASA PEKERJA

No. 075/PKS/DIR/RSMU/I/2020

No. 046/PERS-SPK/PAA/I/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal 01 (Satu) Januari 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: dr. Sudjarno, Sp.M (K)

Jabatan

: Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Alamat

: Jln. Undaan Kulon no. 17-19 - Peneleh, Genteng, Surabaya, 60274

Telpon

: (031) 5343806, 5319619

Dalam hal ini bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Direktur RS. Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan di jalan Undaan Kulon no. 17-19, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Surabaya, 60274 Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama

: Suherman, SE

Jabatan

: Direktur PT. Pelangi Artha Anugrah

Alamat

: Central Bussines Kahuripan Nirwana Monroe No. 26 Jl. Kahuripan Raya - Sidoarjo

61228

Telpon

: (031) 99703772

Dalam hal ini bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Pelangi Artha Anugrah yang berkedudukan di Central Bussines Kahuripan Nirwana Monroe No.26 Jl. Kahuripan Raya - Sidoarjo 61228, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Rumah Sakit yang membutuhkan tenaga layanan umum (yang selelanjutnya disebut pekerja) pada perusahaan PIHAK KEDUA untuk di tempat kerja PIHAK KESATU.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang secara hukum diperbolehkan menjalankan usaha penyediaan jasa tenaga kerja layanan umum dan sanggup memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU sebagai mana disebutkan dalam butir 1 (satu) diatas.
- 3. Bahwa PIHAK KESATU setuju bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju pula bekerjasama dengan PIHAK KESATU untuk menyediakan tenaga kerja layanan umum sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penyediaan jasa pekerja yang selanjutnya disebut perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pihak 1 Phak 2

# Pasal 1 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 01 (Satu) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
- (2) Perjanjian ini akan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

#### Pasal 2 Pekerjaan

(1) Yang dimaksud dengan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Pekerja di Bagian Umum antara lain:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah				
1	Pekerja Driver	1				
2	Pekerja Kurir Eksternal					
3	Pekerja Administrasi					
a	Administrasi Rawat Inap	1				
b	Administrasi Pengelola Jaminan Kesehatan	3				
C	Administrasi Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medik	2				
4	Pekerja Pemecah Kaca	1				
5	Pekerja Gardener	2				
6	Pekerja Washray/Linen	1				
7	Pekerja Customer Service	2				
8	Pekerja Waiters	2				
	Total	16				

- (2) Uraian untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik, memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan tidak boleh dialihkan kepada Pihak Ketiga baik untuk sebagian maupun seluruhnya, dengan cara dan bentuk apapun juga, tanpa persetujuan tertulis PIHAK KESATU.

## Pasal 3 Status Pekerjaan

Status pekerja yang dipekerjakan PIHAK KEDUA ditempat PIHAK KESATU adalah karyawan PIHAK KEDUA yang terikat dan mempunyai hubungan Hukum Ketenagakerjaan dengan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4 Jumlah Pekerja, Lokasi dan Waktu Kerja

(1) Jumlah pekerja yang wajib disediakan PIHAK KEDUA, untuk setiap harinya, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah Pihak.

Pihak 1 Tihak 2

- (2) Lokasi pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah di lingkungan Perusahaan PIHAK KESATU, yang diatur lebih lanjut oleh kedua belah Pihak.
- (3) Waktu kerja setiap harinya bagi pekerja akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah Pihak.

# Pasal 5 Biaya dan Cara Pembayaran

- (1) Biaya perjanjian yaitu sebesar Rp. 73.072.361,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas biaya pekerja dan biaya jasa perusahaan dengan biaya pekerja meliputi Actual Cost dan biaya perbulan yang terdiri dari Upah, Iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP) & BPJS Kesehatan, dan upah lembur (apabila ada).
- (2) Perincian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur oleh Kedua belah Pihak dan rincian biaya tersebut dilampirkan dalam perjanjian ini dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap bulan setelah selesainya pekerjaan dalam 1 (satu) bulan, serta pembayaran dilakukan ditempat kedudukan PIHAK KESATU dengan cara transfer setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kelengkapan administrasi tagihan berupa:
  - a. Kuitansi dengan materai cukup, didalamnya termasuk Biaya pekerja, Jasa Perusahaan dan
  - b. Perincian Total tagihan yang terdiri dari:
    - 1. Gaii Pokok;
    - 2. BPJS Ketenagakerjaan;
    - 3. BPJS Kesehatan;
    - 4. Management Fee 7 %.
  - c. Rekap presensi yang ditandatangani oleh penanggungjawab PIHAK KESATU;
  - d. Salinan Slip Gaji;
  - e. Surat Perintah Kerja untuk lembur yang ditandatangani oleh penanggungjawab PIHAK KESATU:
  - f. Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak dan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan);
  - g. Rekening tujuan transfer PIHAK KEDUA.

Bank Mandiri Cabang a/n. PT. Pelangi Artha Anugrah A/C. 142.05.9998000.9

- (4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kuitansi asli, laporan absensi pekerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) pasal ini dengan lengkap dan benar ditempat kedudukan PIHAK KESATU, selambat-lambatnya tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya dan PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima berkas-berkas tersebut secara benar dan lengkap.
- (5) Upah lembur dihitung berdasarkan jenis pekerjaan dan tarif lembur yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak sesuai dengan peraturan perudangan yang berlaku. Pembayaran biaya upah lembur akan dilakukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan

- setiap akhir bulan yang dilampiri dengan surat perintah lembur yang ditandatangani oleh pimpinan unit pemakai.
- (6) Pemberian Tunjangan Hari Raya akan diberikan 14 (empat belas) hari sebelum hari raya dengan cara diberikan 1 kali yaitu pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

#### Pasal 6 **Paiak**

- (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2 % (dua persen) ditanggung oleh PIHAK KEDUA yang dipungut langsung oleh PIHAK KESATU dari uang jasa PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU wajib menyerahkan bukti potong nya kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa Perusahaan, dipungut oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti pembayaran PPN tersebut kepada PIHAK KESATU.

### Pasal 7 Bahan, Peralatan, dan Seragam

- (1) Bahan dan Peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini, disediakan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (2) Jenis dan standar mutu bahan dan peralatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Seragam untuk Pekerja PIHAK KEDUA disediakan dan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (4) Seluruh fasilitas dan seragam adalah milik PIHAK KESATU yang dalam hal ini tenaga wajib menjaga, menyimpan dan memelihara serta mengembalikan bila tenaga mengakhiri hubungan kerja.

# Pasal 8 Hak dan Kewjiban Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Dalam Hal penggantian pekerja, PIHAK KESATU wajib memberitahukan melalui surat resmi atas pengembalian pekerja tersebut kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Berkewajiban membayar tagihan PIHAK KEDUA atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
  - c. PIHAK KESATU berkewajiban membayar lembur/kompensasi jika posisi karyawan yang cuti tersebut digantikan oleh Karyawan lain, yang akan ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU berhak meminta penggantian pekerja yang ditugaskan oleh PIHAK **KEDUA**, apabila antara lain:
    - 1. Berdasarkan penilajan PIHAK KESATU, pekerja tersebut tidak memenuhi kualifikasi atau target kerja yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
    - 2. Pekerja tersebut tidak memiliki kondisi kesehatan yang prima;
    - 3. Pekerja tersebut melanggar Peraturan Perusahaan atau tata tertib yang berlaku ditempat PIHAK KESATU;
    - 4. Penggantian pekerja sebagaimana tersebut diatas wajib dilaksanakan oleh PIHAK **KEDUA** dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam);

Halaman 4 dari 10

- 5. Mendapatkan penilaian kinerja dibawah standar 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- b. Menyerahkan perkara pidana kepada pihak yang berwajib untuk pengusutan secara tuntas atas perkara tersebut meskipun PIHAK KEDUA telah memberikan ganti rugi atas akibat yang telah dilakukan oleh pekerja PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya pemeriksaan terhadap Pekerjanya oleh Petugas keamanan PIHAK KESATU, setiap kali akan meninggalkan lokasi kerja;
- c. Berhak menegur pekerja secara lisan maupun secara tertulis atas tindakan pekerja vang merugikan PIHAK KESATU baik karena melanggar peraturan maupun hal lainnya dengan tembusan PIHAK KEDUA;
- d. Menegur PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya yang tertuang pada perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. PIHAK KEDUA wajib menaati waktu pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU:
  - b. Setiap karyawan PIHAK KEDUA yang ditempatkan di lokasi kerja PIHAK KESATU telah lolos seleksi yang dipersyaratkan oleh PIHAK KESATU:
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga diperoleh produktifitas dan tingkat pelayanan yang tinggi;
  - d. Apabila pada hari-hari tertentu PIHAK KESATU membutuhkan jasa pekerja melampaui jam kerja efektif atau pada hari libur yang telah diatur PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bersedia menyediakan pekerja dengan ketentuan untuk tambahan jam kerja tersebut akan diperhitungkan tambahan biaya untuk kerja lembur sesuai dengan dasar perhitungan upah lembur sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan tersebut akan dibayar PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini,
  - e. Apabila pada hari-hari tertentu PIHAK KESATU membutuhkan jasa Pekerja melebihi dari jumlah pekerja yang telah disepakati seperti tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA bersedia menyediakan Pekerja dengan ketentuan untuk tambahan pekerja tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan pekerjaan pekerja tersebut per hari, yang akan dibayar oleh PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini;
  - f. Menyimpang dari ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, apabila diperlukan PIHAK KEDUA bersedia menyediakan pekerja pada hari libur yang telah diatur PIHAK KESATU, dengan ketentuan perhitungan upah lembur yang diatur sesuai kesepakatan serta perhitungan tersebut akan dibayar PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan dengan melakukan Pembayaran oleh PIHAK KESATU bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
  - g. Apabila pekerja berhalangan hadir atau tidak masuk kerja, PIHAK KEDUA wajib menyediakan penggantinya pada hari yang sama dan/ atau dengan kesepakatan kedua belah pihak;
  - h. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud melakukan penggantian pekerja, PIHAK KEDUA wajib segera melaporkan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dimana Penggantian pekerja tersebut wajib mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;

- 1. Ketentuan untuk mencegah terjadinya kebakaran, antara lain dengan mentaati larangan merokok diseluruh tempat PIHAK KESATU;
- 2. Ketentuan untuk berpakaian seragam kerja dan bertingkah laku sopan dan pantas;
- 3. Ketentuan untuk memakai perlengkapan kerja dan alat keselamatan kerja yang telah disediakan PIHAK KESATU;
- 4. Ketentuan untuk memakai tanda pengenal yang dikeluarkan untuk PIHAK KEDUA selama berada di lingkungan PIHAK KESATU;
- 5. Mentaati larangan masuk di tempat-tempat lain, selain yang ditentukan menurut perjanjian ini, kecuali atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU;
- 6. Ketentuan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan perusahaan PIHAK KESATU, antara lain dengan tidak mengotori lingkungan kerja, jalan dan tempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar lingkungan PIHAK KESATU;
- 7. Ketentuan untuk menyerahkan kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA menemukan barang yang tertinggal di lingkungan;
- 8. Ketentuan lain yang berlaku secara umum dan atau sesuai perundang-undangan.
- j Menjaga kerahasiaan PIHAK KESATU tidak terbatas pada semua keterangan, data data, catatan catatan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PIHAK KESATU baik selama berlakunya Perjanjian ini maupun sesudah Perjanjian ini berakhir. Untuk keperluan ini PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa Tenaga Kerja telah menandatangani Surat Pernyataan untuk menjaga kerahasiaan PIHAK KESATU:
- k. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan pada bagian gedung, perlengkapan dan atau peralatan kerja dan atau peralatan gedung dan atau fasilitas PIHAK KESATU yang diakibatkan kesalahan cara kerja atau kelalaian pekerja, dan wajib memperbaiki atau menggantinya dengan jenis yang sama atas biaya PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi pencurian dan atau penggelapan terhadap barang-barang milik PIHAK KESATU yang dilakukan oleh Pekerja PIHAK KEDUA dilingkungan kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- m. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan salinan Perjanjian Kerja dengan Pekerja, daftar nama dan alamat pekerja yang dilampiri salinan KTP dan pas foto ukuran 4 x 6 cm;
- n. PIHAK KEDUA wajib membayarkan Upah, dan komponen lainnya dari biaya pekerja, yang merupakan hak pekerja PIHAK KEDUA yang ditugaskan pada PIHAK KESATU, sesuai kesepakatan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA;
- o. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada PIHAK KESATU;
- p. PIHAK KEDUA dan atau Pekerjanya wajib mematuhi semua peraturan di bidang keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK KESATU dan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- q. PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan pekerja yang ditugaskan pada PIHAK KESATU dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan Jaminan Sosial Terkait dengan hal tersebut maka:
  - 1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, berikut daftar nama pekerja yang diikut sertakan dalam program Jaminan Sosial tersebut, kepada PIHAK KESATU setiap bulan;
  - 2. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan salinan Kartu Peserta BPJS kepada PIHAK KESATU.
- r. Wajib mematuhi segala peraturan Perundangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku;

Halaman 6 dari 10
Pihak 1 Pihak 2

- r. Wajib mematuhi segala peraturan Perundangan terkait Ketenagakerjaan yang berlaku;
- s. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan rutin atas perkembangan, monitoring, dan evaluasi kerja atas pekerja kepada PIHAK KESATU setiap bulan.
- t. PIHAK KEDUA wajib mematuhi indikator mutu kinerja yang telah menjadi kesepakatan PARA PIHAK selama jangka waktu kontrak, sebagai indikator mutu dalam perjanjian ini yaitu:

No.	Indikator	Target	
1.	Penilaian kinerja bulanan		
2.	Terpenuhinya pekerja pada tiap unit kerja	100 %	
3.	Rapat koordinasi dan evaluasi	100 %	
4.	Pelatihan internal tiap bulan	100 %	

- u. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan dan pelaporan atas indikator mutu kinerja satuan pengamanan setiap bulan dan dikumpulkan kepada PIHAK KESATU pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- v. PARA PIHAK wajib menganalisis dan mengevaluasi atas kinerja setiap 3 (tiga) bulan dan atau tidak terbatas pada pencapaian indikator yang telah disepakati.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai pihak penerima, kerja pada pihak pemberi kerja dalam hal ini PIHAK KESATU;
  - b. Mendapatkan informasi secara jelas terkait pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 9 Jaminan Pihak Kedua

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa status Pekerja yang dipekerjakan pada PIHAK KESATU adalah pekerja PIHAK KEDUA yang terikat hubungan kerja resmi dengan PIHAK KEDUA dan oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib memberlakukan Peraturan Ketenagakerjaan kepada pekerja tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KESATU bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan usaha yang secara hukum diperbolehkan menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini dan sehubungan dengan hal tersebut PIHAK KEDUA juga menyatakan dan menjamin mempunyai segala izin yang diharuskan oleh hukum yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Pekerja yang dipekerjakan pada PIHAK KESATU memenuhi standar mutu yang ditetapkan PIHAK KESATU sehingga memperoleh produktivitas yang tinggi.
- (4) PIHAK KEDUA menjamin akan membebaskan PIHAK KESATU dari segala permasalahan tuntutan hukum yang muncul sebagai akibat pelaksanaan hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dengan Pekerja yang dipekerjakan pada PIHAK KESATU.

#### Pasal 10 Pengawasan

(1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan administrasi yuridis hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dengan pekerja yang dipekerjakan ditempat PIHAK KESATU, antara

Bhak 1 Phak 2

- lain mengenai perjanjian kerja, pengupahan, kepesertaan dalam program Jaminan Sosial dan lainlain.
- (2) PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila hasil monitoring dari PIHAK KESATU terbukti melakukan pelanggaran Perjanjian yang berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini antara lain ialah:
  - a. PIHAK KESATU berhak melakukan penundaan pembayaran tagihan iuran BPJS, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran BPJS kepada PIHAK KESATU setiap bulan sekali;
  - b. PIHAK KESATU berhak melakukan penundaan atau pemotongan Jasa Perusahaan (management fee) PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak membayarkan upah yang seharusnya diterima pekerja.
  - c. PIHAK KESATU berhak melakukan penundaan atau pemotongan Jasa Perusahaan (management fee) PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan bukti pembayaran atau pemotongan pajak pada PIHAK KESATU;
  - d. Pemutusan perjanjian dan/ atau disertai tindakan-tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana;
  - e. PIHAK KESATU berhak memberi teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA jika tidak melakukan pengembangan, monitoring, dan evaluasi kerja pada pekerja yang ditempatkan PIHAK KESATU.

# Pasal 11 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) yaitu apabila terjadi, tetapi tidak terbatas pada, bencana alam, pemogokan, perang, wabah, epidemic, blokade, huru-hara, perubahan ketentuan perundang-undangan, devaluasi atau pemotongan nilai uang oleh Pemerintah, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.
- (2) Dalam hal kedua belah Pihak tidak tercapai kesepakatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini pada saat Perjanjian ini berakhir dengan ketentuan semua hal dalam perjanjian ini tetap berlaku.

# Pasal 12 Berakhirnya perjanjian

- (1) Perjanjian ini akan berakhir setelah selesainya jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 1(satu) perjanjian ini.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 (satu) diatas, PIHAK KESATU berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak walaupun jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 1 Perjanjian ini belum berakhir apabila produksi atau kegiatan usaha PIHAK KESATU berkurang atau tidak cukup jumlah pekerjaannya atau terhenti/tidak ada sama sekali.
- (3) Menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1 (satu) diatas, Para Pihak dapat pula mengakhiri perjanjian ini secara sepihak, sebelum saat berakhirnya Perjanjian dalam hal:
  - a. PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian, karena PIHAK KEDUA walaupun telah mendapat peringatan atau teguran tertulis dari PIHAK KESATU, tetap tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
  - b. PIHAK KESATU dapat mengakhiri perjanjian, karena pernyataan dan jaminan yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam pasal 9 perjanjian ini ternyata tidak benar, baik sebagian atau seluruhnya.

Pikak, 1 Pikak, 2

- c. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri perjanjian, karena PIHAK KESATU melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau secara sengaja menghalangi pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain, 90 (sembilan puluh) hari atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan.
- (5) Dalam hal ini para Pihak setuju melepaskan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan

- Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila dengan musyawarah tersebut tetap tidak tercapai kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui proses pengadilan dengan memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

### Pasal 14 Penutup

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang isi dan bunyinya sama, bermaterai cukup yang ditandatangani Para Pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh karenanya mengikat Kedua belah Pihak untuk dilaksanakan.

PIHAK KESATU, Direktur RS Mata Undaan

RS MATA UNDAAN

dr. Sudjarno, Sp.M (K) ...

PIHAK KEDUA,

Direktur PT. Pelangi Artha Anugrah

apasa Timur - INDONESIA

Suherman, SE

Pihak 1 Pihak 2

Lampiran Perjanjian Kerjasama

Nomor: 075/PKS/DIR/RSMU/I/2020 - CASC/PERS-SPK/PAA/I/2020

1. Biaya perjanjian sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut diatas, diatur dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	JML Personil	UMK	BPJS TK (6,24% UMK) KES (4% X UMK)	Tunj.	Jumlah	Total
1	Petugas Pelaksana	16	3,871.052	396.396	-	4.267.448	68.279.164
	Sub Total	16					68.279.164
	Management Fee 6,5% X Sub Total						4.438,146
	PPN 10 % X Management Fee						443.815
	SUB TOTAL TAGIHAN					73.161.124	
	PPH 23 ( 2 % X Management Fee )						88,763
	TOTAL PENERIMAAN TAGIHAN					AN TAGIHAN	73.072.361

2. Apabila selama berlangsungnya perjanjian ini terdapat perubahan kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) dari pemerintah, maka penyesuaian biaya dilakukan berdasarkan kesepakatan Kedua belah Pihak hanya untuk komponen biaya yang terkait dengan Upah Pekerja.

Lampiran ini dibuat berdasarkan dan oleh karena itu bersifat penjelasan terhadap Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pekerja antara Rumah Sakit Mata Undaan dengan PT. Pelangi Artha Anugrah tertanggal 01 Januari 2020.

Pihak 1 Pihak 2